



# POLITEKNIK NEGERI BATAM





## **PEDOMAN RPL** (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) **2023**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## Lembar Pengesahan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Politeknik Negeri Batam

Edisi ke-

: 2

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Evaliata br. Sembiring	Tim Penyusun		Mei-Juli 2023
	Muhammad Zainuddin Lubis			
	Benny Haddli Irawan			
	Arif Darmawan			
	Indra Hardian Mulyadi			
Pemeriksaan	Ahmad Riyad Firdaus	Wakil Direktur Bidang Akademik		Juli 2023
Penetapan	Uuf Brajawidagda	Direktur		07 Juli 2023

## **KATA PENGANTAR**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau non-formal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Politeknik Negeri Batam menjalankan amanah dari Perpres dan Permen yang dimaksud untuk menyelenggarakan program RPL. Panduan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan RPL di Politeknik Negeri Batam. Melalui panduan ini, diharapkan Pengelola RPL di Polibatam dapat melaksanakan program dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batam, Januari 2023

Tim Penyusun Panduan RPL Polibatam  
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	2
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	3
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Landasan Hukum RPL .....	6
1.3. Prinsip Penyelenggaraan RPL .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat RPL .....	7
1.5. Kategori RPL .....	8
<b>BAB II RPL TIPE A</b> .....	9
2.1 Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Tipe A .....	9
2.2 Syarat dan Kriteria Calon Peserta RPL Tipe A .....	9
2.3 Jenis Dokumen RPL Tipe A .....	9
2.4 Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A .....	10
2.5 Tahapan Pelaksanaan Asesmen RPL Tipe A .....	13
2.5.1 Mekanisme Pendaftaran .....	13
2.5.2 Pelaksanaan Asesmen .....	13
<b>BAB III RPL TIPE B</b> .....	16
3.1 Syarat Calon Peserta RPL Tipe B .....	16
3.2 Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe B .....	16
3.3 Proses Asesmen RPL Tipe B .....	16
<b>LAMPIRAN</b> .....	19
1. Form Pendaftaran RPL Tipe A .....	19
2. Biodata Asesor RPL .....	21
3. Checklist Validasi Dokumen RPL Tipe A .....	22
4. Form Asesmen Mandiri RPL Tipe A .....	23
5. Instrumen Portofolio .....	25
6. Form Berita Acara Hasil Asesmen .....	27

## DAFTAR ISTILAH

KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
RPL	:	Rekognisi Pembelajaran Lampau
CP	:	Capaian Pembelajaran
SDM	:	Sumber Daya Manusia
DTPS (Dosen Tetap Program Studi)	:	Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
DUDI	:	Dunia Usaha dan Dunia Industri
SKS	:	Satuan Kredit Semester

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPL merupakan pengakuan atas CP seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.41 Tahun 2021).

Merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Nomor 18 Tahun 2022, dalam rangka pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal (untuk calon mahasiswa baru) dan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu (untuk calon dosen praktisi) di lingkungan Politeknik Negeri Batam, maka perlu disusun sebuah pedoman untuk melaksanakan program RPL dengan baik. Melalui pedoman ini, diharapkan dapat membantu semua pihak dalam menyelenggarakan program RPL di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

### **1.2. Landasan Hukum RPL**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Vokasi
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

### **1.3. Prinsip Penyelenggaraan RPL**

#### **1. Legalitas**

Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL sudah memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- a. Program Studi yang dapat menyelenggarakan RPL Tipe A adalah sudah memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL Tipe B sudah memiliki dokumen kebijakan dan Rencana Strategis dalam pengembangan SDM secara komprehensif;
- c. Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL Tipe B melalui program studi sudah memiliki dokumen analisis kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu/langka yang tidak dapat dipenuhi oleh program studi atau memerlukan dosen yang memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

#### **2. Aksesibilitas (Adil dan Inklusif)**

Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

#### **3. Kesetaraan pengakuan (penilaian)**

Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh setiap individu melalui pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

#### **4. Transparan (Keterbukaan Informasi)**

Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, Politeknik Negeri Batam melalui

program studi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, prosedur, pelaksanaan dan keputusan RPL harus dilakukan secara transparan, taat azas, handal, adil dan dapat diakses oleh individu dan pemangku kepentingan. Semua kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat dan terbuka bagi publik untuk memastikan bahwa pengguna dapat mempercayai keputusan asesmen dan hasil RPL.

#### 5. Penjaminan mutu

Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL, melalui asesor dan komite RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

#### 6. Kelembagaan

Kelembagaan RPL di Politeknik Negeri Batam terdiri dari:

- a. **Komite RPL** dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan RPL dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Komite RPL berada di tingkat perguruan tinggi dan berjumlah ganjil sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, yaitu perwakilan anggota senat Politeknik Negeri Batam yang berasal dari bidang yang membawahi akademik dan/atau SDM dan wakil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Komite RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.
- b. **Asesor RPL** adalah seseorang yang dengan syarat dan kualifikasi tertentu bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, assesmen dan validasi terhadap dokumen, capaian pembelajaran dan kemampuan pemohon. Jumlah asesor dalam pelaksanaan RPL adalah ganjil sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang. Calon asesor RPL wajib memenuhi kriteria 1-3 dan memiliki minimal salah satu dari poin 4-5 sebagai berikut:
  - 1) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai Kebijakan, Standar, Peraturan, Peraturan Akademik Politeknik Negeri Batam dan Pedoman RPL Politeknik Negeri Batam
  - 2) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai kurikulum program studi dan kompetensi utama program studi
  - 3) Asesor RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.
  - 4) Pakar/Praktisi yang kredibel berasal dari asosiasi profesi/keahlian/keilmuan/instansi/industri yang memiliki jenjang sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang program studi yang dituju, untuk melakukan asesmen terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja; dan
  - 5) Pernah mengikuti Pelatihan asesor RPL yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Batam sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. **Tim RPL** adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam yang bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL. Jumlah tim RPL ditetapkan oleh Politeknik Negeri Batam dan harus dapat menjamin pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi asas dan prinsip RPL. Tim RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain

#### 1.4. Tujuan dan Manfaat RPL

**Tujuan RPL adalah:**

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses/memperoleh pembelajaran sepanjang hayat
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, non-formal, informal atau pengalaman kerja.
3. Memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal dan/atau pengalaman kerja untuk disetarakan dengan level KKNi untuk jabatan profesi dosen.
4. Sebagai strategi untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan atas keterampilan berharga yang sudah dimilikinya.

**Manfaat RPL adalah:**

1. Melalui mekanisme RPL, masyarakat dapat mengajukan permohonan pengakuan kredit (SKS) atau capaian pembelajaran atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu mengambil semua SKS yang dilaksanakan pada program studi untuk memperoleh ijazah.
2. Memberikan kesempatan kepada praktisi/tenaga kerja ahli yang belum memiliki kualifikasi magister untuk menjadi dosen. Oleh karena itu, melalui mekanisme perekrutan dosen praktisi dapat meningkatkan kualitas SDM perguruan tinggi yang relevan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

**1.5. Kategori RPL**

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Vokasi, bahwa ruang lingkup RPL terdiri atas 2 tipe yaitu:

**1. RPL untuk melanjutkan Pendidikan formal (Tipe A)**

Seseorang melalui RPL melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas capaian pembelajaran atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks yang diselenggarakan pada program studi tertentu. Setelah menyelesaikan sisa sks-nya di Politeknik Negeri Batam melalui Program Studi, maka seseorang tersebut dapat memperoleh ijazah.

**2. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu (Tipe B)**

Seseorang melalui RPL mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI, dapat digunakan untuk melakukan asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau pengalaman kerja selama ini telah mencapai kesetaraan dengan capaian pembelajaran secara holistik pada program studi tertentu.



## **BAB II**

### **RPL TIPE A**

RPL tipe A merupakan proses pengakuan CP yang telah dimiliki seseorang secara parsial, yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dengan tujuan untuk melanjutkan studi di Politeknik Negeri Batam. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks pada program studi yang dituju untuk menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dilakukan oleh setiap program studi yang menyelenggarakan RPL di Politeknik Negeri Batam melalui evaluasi transkrip dan pemenuhan capaian pembelajaran. Proses ini sepenuhnya dikelola oleh organisasi RPL yang ditetapkan di Politeknik Negeri Batam.

#### **2.1 Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Tipe A**

Program Studi di Politeknik Negeri Batam yang menyelenggarakan RPL Tipe A harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Program studi terakreditasi dan sudah memiliki lulusan untuk pengakuan CP lampau yang berasal dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; atau
2. Program studi terakreditasi paling rendah “Baik Sekali” atau sebutan lain yang setara untuk pengakuan CP lampau yang berasal dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja; atau
3. Program Transformasi (Program Studi Diploma Tiga menjadi Program Studi Sarjana Terapan), apabila Program Studi yang belum memiliki akreditasi dan lulusan, maka penyelenggaraan RPL dapat dilakukan oleh program studi serumpun, program diploma tiga dengan akreditasi minimal Baik Sekali atau sebutan lain yang setara dan sudah memiliki lulusan; atau
4. Program Diploma Dua Jalur Cepat, Program Studi yang belum memiliki akreditasi dan lulusan, maka pengakuan CP dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja dapat dilakukan oleh program studi serumpun dalam hal ini adalah Program Studi Diploma Dua atau Program Studi Diploma Tiga atau Program Studi Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Batam dengan akreditasi paling rendah Baik Sekali atau sebutan lain yang setara.

#### **2.2 Syarat dan Kriteria Calon Peserta RPL Tipe A**

Calon peserta yang mengikuti RPL tipe A harus memenuhi salah satu atau semua syarat dan kriteria sebagai berikut:

1. Sudah menyelesaikan pendidikan tinggi pada program tertentu yang memiliki legalitas
2. Sudah memiliki sebagian CP dari jenjang pendidikan formal perguruan tinggi sebelumnya
3. Memiliki kompetensi atau CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja yang terstruktur dan relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang dituju dan telah menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA atau sederajat

Pengakuan CP dalam bentuk pembebasan sks dimana jumlah maksimum sks yang dapat dibebaskan sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam.

#### **2.3 Jenis Dokumen RPL Tipe A**

##### **1. Dokumen CP yang berasal dari pendidikan formal**

Dokumen yang digunakan untuk keperluan penilaian kesetaraan (*equivalence*) isi dan level CP mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju (Politeknik Negeri Batam) adalah sebagai berikut:

- a. Transkrip nilai disertai keterangan uraian isi masing-masing mata kuliah dari perguruan tinggi asal (capaian pembelajaran yang dimuat dalam dokumen kurikulum); dan
- b. Status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asalnya.


## 2. Dokumen Bukti CP yang berasal dari Pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja

Setiap calon peserta dapat membuktikan CP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/LSP/Lembaga pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional;
- c. Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- d. Sertifikat mengikuti *workshop*, seminar, simposium, dan lain-lain;
- e. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel;
- f. Keanggotaan dalam asosiasi profesi
- g. Karya monumental atau karya ilmiah yang dipublikasikan
- h. Laporan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing;
- i. Catatan harian aktifitas pekerjaan (*log book*);
- j. Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh calon peserta;
- k. Formulir asesmen mandiri yang telah diisi;
- l. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon peserta telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dan cukup terhadap standar capaian Pembelajaran/kompetensi yang dilamar;
- m. Dokumen lain untuk mendukung kelengkapan RPL tipe A.


### 2.4 Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A

Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal secara umum seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Secara lengkap tahapan pelaksanaan RPL ini dapat diakses sesuai dengan Proses Bisnis Pengelolaan RPL. Pada proses bisnis ini terdiri dari 2 alur yaitu proses pengelolaan RPL Tipe A dan proses banding RPL Tipe A seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan banding menggunakan alur pada gambar 2.



Gambar 1. Alur Skema RPL Tipe A Polibatam

Business Process Prosedur Banding RPL



Gambar 2. Alur Skema Banding RPL Tipe A Polibatam

## 2.5 Tahapan Pelaksanaan Asesmen RPL Tipe A

### 2.5.1 Mekanisme Pendaftaran

Pelaksanaan asesmen calon mahasiswa Politeknik Negeri Batam melalui jalur RPL dilaksanakan setelah melakukan proses pendaftaran sebagai mahasiswa baru di Politeknik Negeri Batam. Mekanisme pendaftaran merujuk kepada proses pendaftaran mahasiswa baru yang berlaku di Politeknik Negeri Batam antara lain:

1. Informasi, konsultasi dengan Tim RPL di bagian pusat informasi dan pendaftaran melalui jalur RPL antara lain:
  - a. Calon peserta RPL mendapatkan informasi dan melakukan pendaftaran secara luring di Pusat Informasi maupun secara online melalui website: <https://registrasi.polibatam.ac.id/jalur-masuk/rpl/>
  - b. Calon peserta RPL berkonsultasi dengan tim RPL untuk mengidentifikasi bidang IPTEKS sesuai pembelajaran lampau, program studi yang sesuai dan prosedur RPL di Politeknik Negeri Batam
  - c. Calon peserta RPL melakukan pendaftaran dan menyiapkan persyaratan berdasarkan portofolio yang membuktikan bahwa telah memiliki pengetahuan/keahlian yang relevan dan cukup dengan kualifikasi program studi yang dituju
2. Calon Peserta RPL melaksanakan asesmen mandiri dengan mengunduh form asesmen mandiri di website, selanjutnya dikirim kembali ke bagian akademik melalui media yang ditentukan seperti: email, gform atau lainnya. Form asesmen mandiri dikirim dengan melampirkan bukti pendukung (ijazah, portofolio, sertifikat dan lainnya sesuai dengan yang digunakan pada form asesmen mandiri).
3. Penyerahan *form assessment* dan kesepakatan jenis *assessment* antara lain:
  - a. Saat Tim RPL di bagian akademik menyerahkan form *assessment* beserta bukti pendukung, calon peserta melakukan kesepakatan dengan bagian akademik terkait dengan tipe asesmen
  - b. Selanjutnya Tim RPL menyerahkan berkas pendaftaran dan *form assessment* serta bukti-bukti pendukung ke Asesor RPL di Prodi
4. Asesmen dan pengumuman hasil sebagai berikut:
  - a. Asesor RPL di prodi melakukan asesmen melalui pemeriksaan dokumen portofolio, validasi dan asesmen sesuai dengan CP mata kuliah atau kelompok Mata kuliah atau kualifikasi atau lainnya
  - b. Asesor memberikan rekomendasi hasil asesmen kemudian diserahkan ke Komite RPL
  - c. Komite RPL melakukan pengakuan perolehan SKS dan mata kuliah yang harus ditempuh oleh calon peserta
  - d. Tim RPL di bagian akademik mengumumkan/menginformasikan hasil asesmen kepada peserta pendaftaran RPL

### 2.5.2 Pelaksanaan Asesmen

Proses asesmen yang dilakukan untuk kategori tipe A mengikuti alur seperti ditunjukkan pada gambar 4. Beberapa dokumen pendukung yang dapat digunakan antara lain: Daftar riwayat hidup, transkrip akademik (dilampirkan CP/Silabus), ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, log pekerjaan, artefak karya/produk, penghargaan (lembaga kredibel/industry), dan/atau dokumen lain yang relevan.

Pelaksanaan asesmen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asesor RPL melakukan asesmen untuk setiap matakuliah yang di selenggarakan di program studi berdasarkan revidi kecukupan dan tingkat penguasaan antara lain:
  - a. **Revidi kecukupan**
    - i. Berfungsi untuk mengetahui sejauh mana bukti pendukung yang diajukan dapat memenuhi klaim.
    - ii. Dilakukan dengan cara identifikasi bukti pendukung, asesmen integritas dan validitas bukti pendukung
    - iii. Jika bukti pendukung dinyatakan tidak cukup, klaim ditolak

- b. Reviu tingkat penguasaan**
      - i. Berfungsi untuk mengases sejauh mana tingkat penguasaan sebuah klaim.
      - ii. Reviu dapat dilakukan dengan didasarkan pada borang Asesmen Mandiri dan bukti pendukung.
      - iii. Jika diperlukan, reviu dapat dilengkapi dengan presentasi, observasi langsung, wawancara, penilaian oleh referee, ujian tertulis, dsb
2. Validasi Asesmen yang berasal dari pendidikan formal dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pelamar/pendaftar dengan inisiatif mandiri proaktif mencari informasi program studi penyelenggara RPL untuk menilai kemampuan yang dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan formal
  - b. Pelamar berkonsultasi dengan Tim RPL di Politeknik Negeri Batam tentang:
    - i. Prosedur untuk mengidentifikasi pilihan program studi sesuai dengan hasil belajar sebelumnya dan program pendidikan
    - ii. Pelamar/pendaftar diarahkan melengkapi berkas jalur RPL
    - iii. Penjelasan tata cara asesmen dan rekognisi kepada pelamar/pendaftar
    - iv. Pengajuan portofolio oleh pelamar/pendaftar berupa: transkrip nilai, silabus matakuliah, surat keterangan pendamping ijazah dan lainnya yang relevan.
  - c. Asesor RPL melakukan asesmen sebagai berikut:
    - i. Memeriksa keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi dan status akreditasi program studi asal
    - ii. Menilai kesetaraan (*equivalence*) isi dan level tujuan pembelajaran (capaian pembelajaran) matakuliah dari perguruan tinggi asal ke matakuliah prodi di Politeknik Negeri Batam dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:
      - Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yaitu tercakup pada suatu mata kuliah
      - Penilaian level didasarkan kepada keluasaan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berfikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika dan inovasi.
    - iii. Melakukan verifikasi portofolio yang memenuhi kriteria SCTO (Sahih, Cukup, Terkini, dan Otentik)
    - iv. Melakukan transfer kredit mata kuliah
    - v. Memastikan dokumen kurikulum pendidikan tinggi benar, lengkap dan memenuhi syarat yang ada dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi
    - vi. Mengidentifikasi hasil belajar/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
    - vii. Merekomendasikan mata kuliah yang akan ditempuh di program studi tujuan
  - d. Komite RPL melaksanakan pleno untuk menetapkan matakuliah yang akan ditempuh di program studi tujuan dalam rangka memenuhi CPL
  - e. Tim RPL melakukan pelaporan ke PDDikti melalui aplikasi.
3. Validasi asesmen yang berasal dari pendidikan informal, non-formal dan/atau pengalaman kerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pelamar/pendaftar dengan inisiatif mandiri proaktif mencari informasi program studi penyelenggara RPL untuk menilai kemampuan yang dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan formal
  - b. Pelamar berkonsultasi dengan Tim RPL di Politeknik Negeri Batam tentang:
    - i. Prosedur untuk mengidentifikasi pilihan program studi sesuai dengan hasil belajar sebelumnya dan program pendidikan
    - ii. Pelamar/pendaftar diarahkan melengkapi berkas jalur RPL
    - iii. Penjelasan tata cara asesmen dan rekognisi kepada pelamar/pendaftar
    - iv. Pengajuan portofolio oleh pelamar/pendaftar berupa: transkrip nilai, silabus matakuliah, daftar Riwayat hidup, sertifikat keahlian, karya monumental/ilmiah, catatan harian aktifitas pekerjaan atau lainnya yang direlevan.

- c. Asesor RPL melakukan asesmen sebagai berikut:
  - i. Melakukan asesmen dengan berbagai metode dan bukti yang mendukung pemenuhan CP matakuliah atau CP kelompok mata kuliah yang saat ini dilaksanakan di prodi. Penilaian dilakukan terhadap validitas, keotentikan, kecukupan dan kekinian bukti (VATM)
  - ii. Memastikan dokumen kurikulum Pendidikan tinggi benar, lengkap dan memenuhi syarat yang ada dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi
  - iii. Mengidentifikasi hasil belajar/capaian pembelajaran (tujuan pembelajaran) Mata Kuliah
  - iv. Menetapkan mata kuliah yang akan ditempuh program studi tujuan
- d. Komite RPL melaksanakan pleno untuk menetapkan matakuliah yang akan ditempuh di program studi tujuan dala rangkan memenuhi CPL
- e. Tim RPL melakukan pelaporan ke PDDikti melalui aplikasi.

## **BAB III**

### **RPL TIPE B**

RPL tipe B berbasis pada inisiatif Politeknik Negeri Batam dalam memberikan pengakuan kepada seseorang dengan luaran akhir adalah SK Penyetaraan. Pengakuan Capaian Pembelajaran bertujuan untuk kesetaraan pada level KKNI tertentu. Mekanisme RPL dengan tipe B ditujukan bagi calon dosen praktisi di Politeknik Negeri Batam.

RPL tipe B digunakan oleh individu untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu dalam pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen dengan keahlian langka atau spesifik yang dibutuhkan Politeknik Negeri Batam melalui pengakuan capaian pembelajaran secara holistik yang diperoleh dari hasil belajar pada pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja.

#### **3.1 Syarat Calon Peserta RPL Tipe B**

Calon peserta yang akan mengikuti RPL Tipe B memiliki minimal:

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
2. Bukti terkait keahlian langka atau spesifik;
3. Ijazah minimal SMA atau sederajat
4. Bukti pengalaman bekerja di bidang keahliannya minimal 5(lima) tahun.

#### **3.2 Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe B**

Mekanisme pelaksanaan RPL Tipe B di Politeknik Negeri Batam sesuai dengan prosedur yang ditunjukkan pada Gambar 2.


1. Perguruan Tinggi melakukan kajian tentang kebutuhan dosen dengan keahlian langka atau spesifik yang diperlukan untuk pemenuhan CPL
2. Perguruan Tinggi menetapkan tim RPL dan menetapkan syarat dan kriteria
3. Asesor RPL melakukan proses asesmen penyetaraan sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan
4. Komite RPL melakukan verifikasi dan validasi hasil RPL
5. Jika setara, Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan hasil asesmen RPL kepada senat untuk meminta persetujuan penetapan
6. Atas rekomendasi senat, Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan SK calon dosen yang telah lolos asesmen
7. Perguruan Tinggi mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Ditjen Pendidikan Vokasi
8. Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan penyetaraan dosen
9. Jika valid, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Ditjen Pendidikan Vokasi menerbitkan SK Penyetaraan

#### **3.3 Proses Asesmen RPL Tipe B**

1. Calon dosen berkeahlian langka atau spesifik dengan inisiatif mandiri atau diundang oleh PTV menyiapkan diri untuk berprofesi sebagai dosen di program studi yang relevan atau membutuhkan
2. Pelamar berkonsultasi dengan Tim RPL di PT tentang:
  - a. Prosedur yang harus ditempuh dalam mengidentifikasi program studi sesuai keahlian langkanya
  - b. Pelamar dibantu dalam melengkapi berkas pembelajaran lampau (portofolio)
  - c. Pelamar dijelaskan tatacara asesmen dan rekognisi yang akan dilakukan
3. Tim RPL harus:
  - a. Memeriksa SCTO berkas portofolio pengalaman lampau
  - b. Merekognisi tingkat keahlian langka terhadap jenjang kualifikasi KKNI (sesuai syarat dosen)
  - c. Menilai kaitan keahlian langka dengan CPMK di program studi pada PTV yang membutuhkan
4. Pelamar mengajukan portofolio sebagai berikut:
  - a. Ijazah, transkrip dan sejenisnya
  - b. Karya monumental
  - c. Sertifikat
  - d. Log Book



- e. Dan lain-lain
- 5. Pelamar sesuai keahlian langkanya di asesmen kesetaraannya pada jenjang KKNI 8
- 6. Tahap pleno: Usulan penyetaraan jenjang kualifikasi KKNI untuk berprofesi sebagai dosen dari pimpinan PTV
- 7. Pengajuan ke APTV
- 8. Pelamar ditetapkan mengampu bagian mata kuliah pada satu atau beberapa mata kuliah di program studi tujuan untuk memenuhi CPL program studi



Gambar 3. Alur Skema RPL Tipe B Polibatam

## LAMPIRAN

### 1. Form Pendaftaran RPL Tipe A

<b>Bagian I</b>			
Nomor KTP	:	.....	Nama Lengkap : .....
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Kewarganegaraan : .....
Tempat Lahir	:	.....	Tanggal Lahir : .....
Agama	:	.....	Email : .....
Alamat	:	.....	Kode Pos : .....
Buta Warna	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  (Peserta yang memilih prodi Teknologi Rekayasa Elektronika, Teknik Mekatronika)	No. Telp (terhubung WA aktif) : .....
			Ukuran Baju : .....

<b>Bagian II</b>	
Diisi dengan memilih sesuai pilihan program studi yang diinginkan	
Pilihan I	: .....
Pilihan II	: .....
Pilihan III	: .....
Pilihan IV	: .....

<b>Bagian III</b>						
Nama Perguruan Tinggi	:	.....	Jurusan/Prodi	:	.....	
Akreditasi	:	.....	IPK	:	.....	
Tanggal Lulus	:	.....	Jumlah SKS	:	.....	
Semester	I	II	III	IV	V	VI
IP	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Wajib diisi mulai data terkini						
Nama Perusahaan			Posisi		Tahun	
.....			.....		.....	
.....			.....		.....	

Bagian IV						
Nama Perguruan Tinggi	<input type="checkbox"/> Orang tua <input type="checkbox"/> Wali <input type="checkbox"/> Saudara Kandung .....					
	<input type="checkbox"/> Lainnya	.....				
Nama Ayah	:	.....	Alamat	:	.....	
Nama Ibu	:	.....	Provinsi	:	.....	
Nama Wali*)	:	.....	No. Telp	:	.....	
Nama Saudara*)	:	.....	Pendidikan Wali/Saudara	:	.....	
Pendidikan Ayah			Pendidikan Ibu	:	.....	
Penghasilan Sendiri			Jumlah Tanggungan	:	.....	
Semester	I	II	III	IV	V	VI
IP	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Dipastikan data yang dimasukkan benar, jika tidak peserta dianggap gugur</b>						
Informasi PMB diperoleh dari	<input type="checkbox"/> Iklan TV <input type="checkbox"/> Koran <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Sosialisasi ke sekolah <input type="checkbox"/> Lainnya					

Bagian V		
Uang Pengembangan Institusi	:	.....
Foto Warna (3x4)	:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto;"></div>

*\*Formulir ini dapat didigitalisasi*

## 2. Biodata Asesor RPL

### BIODATA ASESOR RPL POLITEKNIK NEGERI BATAM

NO	IDENTITAS	
1	<b>Nama Lengkap</b>	
2	<b>Jenis Kelamin</b>	
3	<b>Jabatan Fungsional</b>	
4	<b>NIP/NIK/identitas lain</b>	
5	<b>Tempat dan Tanggal Lahir</b>	
6	<b>E-Mail</b>	
7	<b>Nomor Telepon/HP</b>	
8	<b>Alamat Kantor</b>	
9	<b>Nomor Telepon/Fax</b>	
10	<b>Pendidikan</b> Bidang Keilmuan Pendidikan Terakhir	
11	<b>Pekerjaan</b> Nama Instansi Jabatan	
12	<b>Keanggotaan pada asosiasi Profesi</b> Keanggotaan asosiasi atau lainnya	

.....

(Calon Asesor RPL)

### 3. Checklist Validasi Dokumen RPL Tipe A

#### CHECKLIST VALIDASI/PEMERIKSAAN DOKUMEN

Nama :  
 Program Studi :

No	Jenis Kegiatan/Dokumen	Keabsahan Bukti *)	
		Valid	Tidak Valid
1	Formulir Pendaftaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Surat Pernyataan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Transkrip Nilai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Silabus (Bila ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Daftar Riwayat Hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Form Asesmen Mandiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Sertifikat Akreditasi Program Studi (Bila ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8			
	<b>Tambahan</b>		
9	Sertifikat Pelatihan/Workshop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Karya tulis/produk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11			
12			
13			
14			
15			
16			

\*Diisi oleh reviewer/Asesor. Jika bukti valid, maka diberi tanda √

\*\*Data tambahan boleh di-isi sesuai ketersediaan data yang dimiliki pemohon

Catatan/Rekomendasi dari Reviewer/Asesor:

.....  
 Reviewer/Asesor

( Nama Lengkap )

#### 4. Form Asesmen Mandiri RPL Tipe A

### FORM ASESMEN MANDIRI PROGRAM RPL POLITEKNIK NEGERI BATAM

Nama Peserta : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 No Pendaftaran : \_\_\_\_\_ Jurusan : \_\_\_\_\_  
 Nama Asesor : \_\_\_\_\_ Prodi : \_\_\_\_\_

Pada bagian ini, Peserta diminta untuk menilai diri sendiri terhadap capaian pembelajaran matakuliah yang dilaksanakan di program studi yang di tuju.

1. Pelajari seluruh Capaian Pembelajaran Khusus (CPK) dan yakinkan bahwa Anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. **Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang Anda miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan level kemampuan pada CPK tersebut dengan mencantumkan tanda Ö pada kolom 1 (Kurang Sekali), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik), 5 (Sangat Baik) dan tuliskan bukti-bukti pendukung yang anda anggap relevan terhadap setiap elemen/CPK.**
3. Peserta dan Asesor Wajib menandatangani form Asesmen Mandiri.
4. Bukti pendukung dapat berupa:
  - a. Transkrip Nilai
  - b. Portofolio
  - c. Produk
  - d. Dan lainnya
5. Hasil Asesmen Berdasarkan Bukti pendukung:
  - a. V=Valid (terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan capaian pembelajaran yang dinilai)
  - b. A=Asli/Otentik (bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di kampus asal, tempat kerja atau tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut)
  - c. T=Terkini (bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki pelamar/asesi)
  - d. M=Memenuhi/Cukup (bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja capaian pembelajaran yang cukup/memenuhi untuk dinilai).

#### MATAKULIAH SEMESTER 1

<b>Kode dan Nama Mata Kuliah</b>	XXXXXXX										
<b>SKS</b>	99										
<b>Capaian Pembelajaran</b>	XXXXXXX										
No. CPK	Daftar Pernyataan (Asesmen Mandiri/Self Assessment)	Penilaian					Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		☹️ ⇌ ☺️						V	A	T	M
		1	2	3	4	5					
1.1	Anda mampu .....										
1.2	Anda mampu ....										
1.3	.....										
dst	.....										

**MATAKULIAH SEMESTER 2**

<b>Kode dan Nama Mata Kuliah</b>	XXXXXXX										
<b>SKS</b>	99										
<b>Capaian Pembelajaran</b>	XXXXXXX										
No. CPK	Daftar Pernyataan (Asesmen Mandiri/ <i>Self Assessment</i> )	Penilaian					Bukti-bukti Pendukung	Diisi Asesor			
		☹	→	☺				V	A	T	M
		1	2	3	4	5					
1.1	Anda mampu .....										
1.2	Anda mampu .....										
1.3	.....										
dst	.....										

Dst...

<b>Rekomendasi Asesor :</b>  <input type="checkbox"/> Asesmen dilanjutkan <input type="checkbox"/> Asesmen tidak dilanjutkan	<b>Peserta</b>	
	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
<b>Catatan :</b> Asesi (telah/belum) *menyatakan dirinya kompeten. Jika belum menyatakan dirinya kompeten tuliskan Nomor Indikator CP Mata Kuliah yang belum kompeten: .....  Bukti yang dimiliki oleh Asesi (telah/belum)* memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan CP Mata Kuliah. Tuliskan nama bukti jika belum memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan Capaian Pembelajaran: .....	<b>Asesor</b>	
	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	



## 5. Instrumen Portofolio

### FORMULIR ASESMEN PORTOFOLIO POLITEKNIK NEGERI BATAM PROGRAM STUDI: \_\_\_\_\_

Metode Asesmen Portofolio merupakan suatu proses dimana pendaftar menunjukkan serangkaian bukti yang relevan dengan kriteria unjuk kerja. Bukti kerja atau kompetensi di bidang pekerjaan dapat berupa: dokumen pengalaman kerja, dokumen hasil pekerjaan, laporan pekerjaan, uraian tugas, hasil pendidikan dan pelatihan, rekomendasi dari atasan langsung, dan sebagainya.

1. Data Umum		Hari dan Tanggal Asesmen: .....
Nama Asesor Eksternal: .....	NIP:	
Keanggotaan Asosiasi/atau lembaga lainnya : .....	No. Anggota (jika ada):	
Nama Asesor Internal : .....	NIP:	
Keanggotaan Asosiasi/atau lembaga lainnya : .....	No. Anggota (jika ada):	
Nama Asesor Internal : .....	NIP:	
Keanggotaan Asosiasi/atau lembaga lainnya : .....	No. Anggota (jika ada):	
Nama Lengkap Pemohon:		
Alamat:		
Kota:	Propinsi:	
Jenis Kelamin:	HP/WA:	
Email:	Tanggal Lahir:	

2 Pendidikan Jenjang Sebelumnya		
Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Pendidikan/Program Studi	Tahun Lulus

3 Evaluasi Kesesuaian Dokumen Dengan Program Studi..... (prodi tujuan)					
No	Nama Dokumen	Status Dokumen (coret salah satu)	Kesesuaian		Rekomendasi AT2
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Informasi Posisi di Tempat Kerja dengan Kompetensi Prodi	Ada/Tidak Ada	v		
2	Bukti Pendidikan jenjang sebelumnya	Ada/Tidak Ada	v		

3	Pelatihan yang relevan	Ada/Tidak Ada	v		
4	Uraian tugas (Job Description)	Ada/Tidak Ada			
5	Standar Operation Prosedur (SOP)	Ada/Tidak Ada			
6	Hasil pekerjaan	Ada/Tidak Ada			
7	Pengalaman kerja	Ada/Tidak Ada	v		
8	Laporan pekerjaan	Ada/Tidak Ada	v		
9	Hasil penilaian atasan	Ada/Tidak Ada			
10	Lainnya .....				

\*)

Jika hasil asesmen menyatakan bahwa berkas tidak valid maka pemohon tersebut tidak direkomendasikan untuk melanjutkan proses RPL

Keterangan:

At2 = asesmen tahap 2 (pemohon wajib hadir dan dilakukan oleh asesor RPL)

Catatan Tindak Lanjut ke Asesmen Tahap 2			
No	Aktifitas Asesmen Tahap 2*	Panduan Umum	Catatan Asesor
C1	Lakukan uji secara lisan	Asesor RPL dapat menanyakan hal-hal yang terkait dengan CP dan/atau indikator mata kuliah dari tiap mata kuliah kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemohon RPL. Jika nilai konversi dari Pemohon tersebut memenuhi standar kelulusan mata kuliah maka Pemohon tersebut dinyatakan diakui kemampuannya melalui RPL	
C2	Lakukan klarifikasi kepada atasan	Tahap ini dilakukan jika kemampuan Pemohon sudah sangat tampak pada mata kuliah tersebut dan bukti kerja sangat mendukung. Tahap ini wajib dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran dokumen yang ada.	
C3	Lakukan uji tertulis	Asesor RPL memberikan soal tertulis di lembar soal kemudian Pemohon diminta untuk mengerjakan soal tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya*	
C4	Lakukan demonstrasi / peragaan	Asesor RPL dapat meminta Pemohon untuk memperagakan kemampuan yang dimiliki untuk diuji kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran pada suatu mata kuliah tertentu.	
<b>MASUKAN C5-C11 DISINI, DAN BERIKAN PENJELASAN</b>			
Cn	Lain-lain	Diserahkan kepada asesor RPL dengan kewajiban mendeskripsikan metode asesmennya di lembar berita acara	

\*) Asesor RPL dapat memilih salah satu atau lebih untuk memastikan tingkat kompetensi pemohon terhadap mata kuliah (perhatikan indicator mata kuliah) pada program studi

**6. Form Berita Acara Hasil Asesmen**

**BERITA ACARA HASIL ASESMEN RPL  
POLITEKNIK NEGERI BATAM  
PROGRAM STUDI:.....**

Nama :  
No. Pendaftaran :  
Program Studi / Asal Sekolah :  
Program Studi Tujuan :

**Hasil Asesmen : Diterima /Tidak Diterima \***

**Alasan** : .....

Daftar Mata Kuliah yang diakui

<i>No</i>	<i>Kode</i>	<i>Mata Kuliah</i>	<i>Jumlah SKS</i>	<i>Nilai Huruf</i>
1				
2				
3				
4				
5				

Daftar Mata Kuliah yang Harus Diambil untuk Semester Ganjil Tahun Ajaran .....

<i>No</i>	<i>Semester</i>	<i>Kode</i>	<i>Mata Kuliah</i>	<i>Jumlah SKS</i>
1				
2				
3				
4				

Daftar Mata Kuliah yang Harus Diambil untuk Semester Ganjil Tahun Ajaran .....

<i>No</i>	<i>Semester</i>	<i>Kode</i>	<i>Mata Kuliah</i>	<i>Jumlah SKS</i>
1				
2				
3				
4				

Dst.

Hasil asesmen berlaku 1 tahun sejak ditetapkan, apabila lebih dari 1 tahun maka diwajibkan untuk melakukan asesmen ulang.

.....

Komite RPL

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 667/K/PL29/VII/2023

TENTANG  
PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK NEGERI BATAM  
TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Batam sebagai penyelenggara program pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal;
- b. bahwa salah satu mekanisme penerimaan mahasiswa di Politeknik Negeri Batam melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- c. bahwa merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Nomor 18 Tahun 2022, dalam rangka pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal (untuk calon mahasiswa baru) dan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu (untuk calon dosen praktisi) di lingkungan Politeknik Negeri Batam, maka perlu disusun sebuah pedoman untuk melaksanakan program RPL dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Negeri Batam Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Vokasi;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 007 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Negeri Batam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dr. Uuf Brajawidagda

NIP. 197608112015041001